



PUTUSAN

Nomor 310/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SALMAN HARI HAMDANI, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro, Gang Mawar, RT 001 RW 005, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahfud, S.H., M.H., N Belly Pratama, S.H., M.H, Sofyan, S.H. Para Advokat berkantor pada MAHFUD, S.H & REKAN, beralamat kantor di Jalan Tanah Merdeka, Pule RT 12 RW 14 Nomor 1 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, sebagai Pembanding semula Pembantah;

L a w a n

- I. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk cq KANTOR CABANG UTAMA CIANJUR**, tempat kedudukan Jalan Hos Cokro Aminoto Nomor 56-58, Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitia Tresnadi, Hendrik, Dian Ririana Aisyah, Marnaek Tambunan, Nirmala Sarie, Muhammad Ridwan Fadhly, Steven Soetrisno, Joseph Nehemia Julio Saleh seluruhnya karyawan PT Bank Central Asia Tbk yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia Jalan M.H. Thamrin nomor 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, sebagai Terbanding I semula Terbantah I;
- II. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKLN BOGOR**, tempat kedudukan Jalan Veteran Nomor 45 RT. 01 RW 05, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,

halaman 1 dari 7 putusan nomor 310/PDT/2024/PT BDG



dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Aloysius Yanis Dhaniarto, selaku pejabat dan pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan KPKNL Bogor, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Terbanding II semula Terbantah II;

III. RONALD SUKAMTO, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokro Aminoto Nomor 68, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Jawa Barat 43215, sebagai Terbanding III semula Terbantah III;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN CIANJUR, tempat kedudukan Jalan Raya Bandung Nomor 61 Sadewata, Sabandar, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Slamet Joko Nugroho, A.Md Kepala Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023 sebagai Turut Terbanding semula Turut Terbantah ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 310/PDT/2024/PT BDG tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/PDT/2024/PT BDG, tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 41/Pdt.Bth/2023/PN Cjr, tanggal 26 Maret 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

halaman 2 dari 7 putusan nomor 310/PDT/2024/PT BDG



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 41/Pdt.Bth/2023/PN Bdg, tanggal 26 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbantah I, II, III dan Turut Terbantah untuk seluruhnya;;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak Gugatan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.457.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cianjur diucapkan pada tanggal 26 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Para Pihak; Terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding elektronik sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding elektronik Nomor 41/Pdt.Bth/2023/PN Cjr tanggal 5 April 2024 dibuat oleh Agus Sadikin, S.H., M., Plh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 18 April 2024, Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 18 April 2024, Terbanding III semula Terbantah III pada tanggal 17 April 2024, Turut Terbanding semula Turut Terbantah pada tanggal 18 April 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cianjur; Permohonan tersebut dengan disertai Memori Banding tanggal 15 April 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 16 April 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Terbantah II, Turut Terbanding semula Turut Terbantah masing-masing pada tanggal 18 April 2024 dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 17 April 2024 secara elektronik melalui Sistem

halaman 3 dari 7 putusan nomor 310/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan Negeri Cianjur oleh Terbanding II semula Terbantah II telah diajukan kontra memori banding tanggal 25 April 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 29 April 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cianjur;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 41/Pdt.Bth/2023/PN Cjr, Selasa 26 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima banding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Terbantah II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Pembantah untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 41/Pdt.Bth/2023/PN.Cjr tanggal 26 Maret 2024;

halaman 4 dari 7 putusan nomor 310/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Pembantah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 41/Pdt.Bth/2023/PN Cjr tanggal 26 Maret 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Pembantah dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Pembantah, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Terbanding II ternyata hanya merupakan pengulangan dari gugatan dan jawaban para pihak dan tidak ada hal-hal yang baru yang mana semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 41/Pdt.Bth/2023/PN Cjr, tanggal 26 Maret 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pembantah berada dipihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Ketentuan dalam HIR (Staasblad Tahun 1941 Nomor 44) Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;

halaman 5 dari 7 putusan nomor 310/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 41/Pdt.Bth/2023/PN Cjr, tanggal: 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: Kamis, tanggal: 6 Juni 2024, oleh kami: SUSANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SRI ANDINI, S.H.,M.H. dan SYAFARUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal: 11 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI MULYANI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cianjur pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

SRI ANDINI, S.H.,M.H.

TTD

SYAFARUDDIN, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TRI MULYANI, S.H.,M.H.

halaman 6 dari 7 putusan nomor 310/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses | <u>Rp. 130.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 putusan nomor 310/PDT/2024/PT BDG